

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara bebas kekuasaan (*rechtstaat*) yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”.¹ Adanya tanggung jawab atas kesejahteraan rakyat salah merupakan satu ciri yang dihasilkan dari suatu aturan hukum. Berbagai isu, dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan politik hadir. Misalnya, kuantitas masalah kesejahteraan sosial itu sendiri terus bertambah setiap tahunnya. Di era globalisasi, fenomena transformasi telah memberikan kontribusi langsung dan tidak langsung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian menjadi landasan pelaksanaan otonomi daerah. Masalah sosial, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, merupakan salah satu kegiatan wajib yang dilakukan di daerah. Dengan Munculnya Undang-Undang ini di harapkan bisa menyelaraskan layanan pemerintah dengan kebutuhan

¹ Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945

nyata masyarakat di bidang kesejahteraan sosial, agar para individu penyandang masalah kesejahteraan dapat memperoleh kesejahteraan sosial yang cepat dan menyeluruh.

Dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, kewajiban, dan kemampuan daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai kesatuan masyarakat hukum, masyarakat daerah berhak mengatur, mengembangkan urusannya sendiri dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sederet langkah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengubah sejumlah kebijakan pelaksanaan, khususnya terkait penyelenggaraan wajib pelayanan dasar kesejahteraan sosial di pemerintah daerah menurut Pasal 12 angka 1 dan pelayanan dasar sebagaimana dalam Pasal 11 ayat 2 adalah: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.²

² Pasal 11 ayat 2 dan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Pada era Otonomi daerah ini, pemerintah daerah telah mendapatkan penguatan program dari pusat dalam memberikan perlindungan kepada anak terlantar, melalui dana dekonsentrasi Kementerian Sosial. Berdasarkan data Dinas Sosial jumlah anak terlantar pada tahun 2022 mencapai 3.302 jiwa atau sekitar 39%.

Melalui peningkatan anggaran dan program, diharapkan kinerja untuk lebih optimal. Walaupun jumlah penelantaran terdapat kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Namun, kegiatan-kegiatan yang tersebar dan sifatnya mendukung dari pusat tidak dapat di perankan secara signifikan oleh pusat, justru peran daerahlah yang harus di perankan secara signifikan dalam program perlindungan kepada anak terlantar. Sejalan dengan otonomi daerah, maka masalah penanggulangan anak terlantar tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah pusat. Dengan kata lain, upaya menanggulangi masalah penelantaran sudah menjadi isu regional, yakni tergantung intervensi pemerintah daerah. Isu penelantaran harus menjadi agenda pokok bagi pemerintah daerah. Maka untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi dari Pemda yang di tunjang dengan kapasitas yang memadai untuk menyelenggarakan program-program yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan penelantaran menjadi isu yang strategis

dan wajib untuk didiskusikan serta perlu untuk dibahas secara bersama-sama dan berkelanjutan.³

Pasal 29 huruf C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menegaskan bahwa seseorang bertanggung jawab memberikan bantuan sosial sebagai penggerak masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Telah diperjelas bahwa undang-undang ini mewajibkan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana disyaratkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota Serang membuat Perda Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinsos. Peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat seperti anak terlantar di kota Serang dilaksanakan oleh *lending sector* seperti Dinas Sosial, karena Dinsos selagai salah satu pemerintah daerah dan sebagai pelaksana otonomi daerah yang memiliki berbagai program kerja yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial, penyusunan rencana dan pendataan dalam

³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h.138.

menangani anak terlantar dilakukan Dinsos dengan terjun langsung ke lapangan, dengan jumlah pegawai struktural di Dinas Sosial Kota Serang hanya 70 orang yang terdiri dari 26 PNS dan 45 non PNS.

Rehabilitasi sosial kepada anak terlantar yang diberikan Dinsos dalam wujud menitipkan anak ke Balai Perlindungan Sosial (BPS) melalui kerja samanya dengan Dinsos Provinsi, anak terlantar yang di titipkan di bps mendapatkan pendidikan hingga ke jenjang SMA. Sebagaimana yang telah tertuang pada Pasal 34 Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa:

“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak terlantar dan negara bertanggung jawab atas perkembangan dan perlindungan kehidupan anak terlantar.

Secara normatif mestinya kebutuhan anak harus dipenuhi sesuai haknya, namun kenyataannya masih banyak anak terlantar di Kota Serang fenomena anak terlantar banyak dijumpai dipersimpangan jalan, seperti di perempatan jalan raya Ciceri, Sumur Pecung, Islamic Center Kota Serang, Mini Market, dan tempat-tempat umum lainnya yang tersebar di seluruh Kota Serang, mulai dari pengemis, penyapu kaca mobil, hingga penjaga sandal di tempat ibadah. Hal tersebut membuat

resah pemerintah dimana melihat Kota Serang merupakan Ibu Kota Provinsi Banten.

Meski keberadaan anak terlantar sangat mengganggu ketertiban dan ketenangan masyarakat, namun masih banyak oknum yang menyumbangkan uang kepada anak-anak terlantar tersebut “secara cuma-cuma” karena rasa simpati. Hal inilah yang membuat anak terlantar tidak menyerah untuk mencoba bertahan hidup di jalanan meski berulang kali ditangkap dalam penggerebekan. Mereka tidak kesulitan mengumpulkan uang dari pengemudi.⁴

Sering terbayang bagaimana seharusnya sikap bangsa besar seperti Indonesia dengan rencana dan langkah-langkah praktis dalam menangani anak-anak muda yang kurang mampu dan terlantar yang juga merupakan warga negara Indonesia. Pemerintah dapat dianggap responsif jika cepat dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian responsivitas pemerintah sebagai salah satu perwujudan *good governance* harus mencakup seluruh kepentingan publik termasuk perlindungan anak.⁵

⁴ Yuniza Arambi, Sekarini Dian, ”Analisis Kinerja Aparatur Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Samarinda”, *Jurnal MSDM*, Vol.5 No.2, (Desember, 2018), h.177

⁵ Siti Maryam, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Vol.6 No.1, (Bandung: Politeknik Kridatama, 2016), h.3

Kemajuan bangsa saat ini masih terhambat oleh persoalan anak terlantar. Akibatnya, untuk mengurangi ketimpangan sosial ekonomi saat ini, jelas bahwa pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Hanya saja, peran pemerintah dalam pemeliharaan masyarakat yang dianggap fakir miskin dan terlantar kini belum cukup terlihat.

Maraknya kasus penelantaran anak di Indonesia dianggap sebagai tanda belum memadainya sistem perlindungan anak di negara ini. Ironisnya, meski kasus penelantaran anak bukanlah hal baru, anak-anak korban penelantaran seringkali tidak mendapat perhatian publik yang serius karena penderitaan yang dialaminya dianggap tidak sedramatis anak-anak korban kekerasan fisik.

Pada kenyataannya Islam menganjurkan setiap individu untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah SWT dan karunia tersebut tentunya selalu kita jaga dan pelihara agar tercipta hukum-hukum yang baik yang dapat dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Secara jelas kita dapat melihatnya dari salah satu ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Terjemah Kemenag 2019

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak ya tim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri.”

Dalam ayat ini, Allah mengingatkan semua orang untuk menjalankan tugasnya, bersikap baik kepada orang lain, dan bekerja tanpa lelah untuk mempertahankan supremasi hukum. Memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan syariah Islam adalah yang dimaksud dengan “keadilan dalam hak”. Misalnya, anak-anak miskin dan terlantar memiliki hak atas bantuan sosial yang diatur dengan standar yang ditetapkan.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jika ditinjau Fiqh Siyasa maka hal ini termasuk kedalam Siyasa Dusturiyah yang membahas tentang perundang-undangan negara. Selain itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasa dan hubungan timbal balik pemerintah dan warga negara.⁶

⁶ Syaiful Bahri M, Skripsi: *Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Dalam Penanganan Kasus Anak Jalanan Perspektif Masalah Mursalah*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), h.14

Baik Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah aturan, Aturan yang bersifat mengatur dan bersifat memaksa bagi anggotanya, sehingga pada hakikatnya adalah sama. Meskipun landasan dan tujuannya berbeda. Oleh karena itu penulis mengangkat judul: Kewenangan Dan Fungsi Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqih Siyasah

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas yang telah penulis uraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan dan fungsi pemerintah daerah kota serang dalam perlindungan anak terlantar berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap kewenangan dan fungsi pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada anak terlantar?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian terhadap kewenangan dan fungsi pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada anak terlantar berdasarkan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah dan fiqh siyasah.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui kewenangan dan fungsi pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasah terhadap kewenangan dan fungsi pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada anak terlantar.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat penelitian manfaat itu berupa :

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah
- b. Untuk menambah wawasan keilmuan penyusun dalam memperkaya khazanah ilmu Hukum Tata Negara
- c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum tata Negara
- d. Sebagai data penelitian bagi mereka yang ingin meneliti dan mempelajari lebih lanjut tentang kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada anak terlantar

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menjadi sarana pengetahuan umum kepada masyarakat mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada anak terlantar.
- b. Untuk memberikan jiwa kritis khususnya kepada masyarakat seluruh Indonesia mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada anak terlantar.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

NO	NAMA	JUDUL SKRIPSI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Armin Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2023	Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam perlindungan hak anak bedasarkan Peraturan Daerah kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018	Persamaan antara peneliti dan penulis yaitu Sama-sama membahas tentang Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan kepada anak	Peneliti menggunakan Peraturan Daerah kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018. Sedangkan Penulis menggunakan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2	Nezzi Amerta Saputri Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung	Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap	Sama-sama membahas tentang Pemerintah Daerah terhadap	Nezzi Amerta memfokuskan pembahasannya terhadap faktor apa saja yang

	2020	pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar perspektif fiqh siyasah dan hukum positif	pemeliharaan anak terlantar	mengakibatkan terjadinya penelantaran anak menurut Pasal 34 UUD 1945. Sedangkan Penulis memfokuskan pembahasannya terhadap Fungsi dan Kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada anak terlantar menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
3	Nabila Savitri Fakultas Syariah	Analisis Siyasah <i>Dusturiyyah</i>	Sama-sama membahas tentang fungsi	Peneliti memfokuskan penelitiannya

	<p>UIN Raden Intan Lampung 2021</p>	<p>terhadap fungsi dan kewenangan pemerintah dalam memelihara fakir miskin (studi undang- undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin)</p>	<p>dan kewenangan pemerintah dalam memelihara anak terlantar</p>	<p>terhadap fungsi dan wewenang pemerintah berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Sedangkan Penulis memfokuskan tentang kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah</p>
--	---	---	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Kewenangan diartikan sebagai kapasitas untuk mengambil tindakan, memutuskan, mengatur, dan menetapkan tugas kepada individu atau organisasi lain.⁷ Kewenangan atributif adalah kekuasaan yang diberikan secara langsung melalui peraturan perundang-undangan, seperti kekuasaan Presiden untuk menetapkan undang-undang dan Perppu, peraturan pemerintah.

Suatu pemerintahan dianggap memiliki legitimasi penuh jika rakyat mendukungnya dan mematuhi hukum politik dasarnya, mematuhi kewenangan diperlukan agar sistem dapat bertahan. Rezim itu memaksa jika rakyat menolaknya sambil mematuhi hukumnya. Sebuah kediktatoran akan menghadapi tentangan jika kehilangan dukungan dan ketaatan rakyat di negaranya.

Sebagai pengertian hukum publik, kewenangan harus mencakup setidaknya tiga unsur sebagai berikut:

- 1) Pengaruh disebut sebagai penggunaan wewenang untuk mengarahkan tingkah laku subjek.

⁷ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Makassar: Pustaka refleksi, 2010), h. 35.

- 2) Landasan hukum adalah gagasan bahwa setiap pejabat pemerintah harus dipilih berdasarkan undang-undang.
- 3) Kesesuaian hukum melibatkan norma umum untuk semua bentuk otoritas serta standar khusus (untuk jenis otoritas tertentu).⁸

Gubernur sebagai kepala pemerintahan di provinsi mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antar provinsi dan daerah kabupaten kabupaten/kota. Hubungan antara daerah otonom dengan pemerintah merupakan hubungan antar organisasi dan bukan hubungan intra organisasi dalam rangka tertib pembangunan di daerah. Sementara fungsi gubernur didelegasikan dalam menjalankan wewenangnya yang belum atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Selain itu, desentralisasi dan dekonsentrasi dilaksanakan oleh gubernur sebagai mediator antara pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, hierarki daerah otonom sebagai wakil pemerintah pusat tercermin dalam interaksinya. Memiliki hubungan hirarki satu sama lain pada hakekatnya berarti bahwa provinsi mewakili pemerintah pusat dalam melaksanakan tugas pengawasan, pembinaan, dan tugas

⁸ Nandang Alamsah Dkk, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, (Bandung: Unpad Press), h. 13

pembantuan daerah kabupaten/kota, dalam prakteknya pemerintahan memiliki hubungan koordinasi, kerjasama sesuai dengan kedudukan masing-masing daerah otonom.

Urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi dua kategori: yang terkait dengan layanan dasar dan yang tidak terkait pelayanan dasar. Pelayanan dasar meliputi ketenteraman, ketertiban umum, kemasyarakatan, perlindungan sosial, pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, dan perumahan, serta perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Sedangkan usaha pemerintah yang tidak terkait dengan pelayanan dasar adalah tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tanah dan pangan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan catatan sipil.⁹

Tugas pembantuan terutama didorong oleh dua faktor:

- 1) Adanya peraturan perundang-undangan yang membuka peluang bagi pemerintah untuk melimpahkan tugas pembantuan ke daerah
- 2) Adanya *political will* untuk meningkatkan pelayanan bagi seluruh masyarakat atas dasar prinsip lebih murah, lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih akurat untuk mencapai suatu tujuan

⁹ Yusuf Djabbar, "Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Gubernur Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah", *Jurnal Al-Adalah*, Vol.3 No.1, (Januari, 2018), h.24

- 3) Adanya kemauan politik untuk menyusun pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih ekonomis, efisien, dan efektif serta lebih terbuka dan bertanggung jawab
- 4) Keberhasilan bangsa secara keseluruhan akan sangat dipengaruhi oleh kemajuan daerah, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan langkah dan kegiatan tertentu, selain itu memajukan daerah secara tidak langsung juga akan memajukan bangsa
- 5) Publik akan lebih mudah menilai reputasi pemerintah pusat melalui maju undurnya suatu daerah. Oposisi terhadap pemerintah saat ini akan menjadi lebih kuat atau lebih lemah sebagai akibat dari citra tersebut.¹⁰

Eksplorasi anak menunjukkan perlakuan tidak adil atau tidak setara terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat.¹¹

Karena anak-anak bertindak semata-mata untuk kesenangan mereka sendiri, maka sangat penting untuk membimbing mereka karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang

¹⁰ Yessy, Skripsi: *Implikasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Terhadap Urusan Wajib Bidang Sosial*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022), h.25

¹¹ Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), h. 37

baik bagi mereka dan mana yang buruk. Namun, hak anak untuk mengakses pengetahuan yang sesuai dengan usia dan kapasitas intelektualnya tidak dapat diperdebatkan.

Kekerasan terhadap anak mengacu pada perilaku yang disengaja yang terutama terjadi di lingkungan anak, termasuk di rumah, sekolah, dan tempat berkumpul lainnya. Menurut Richard J. Gelles, akibat psikologis dari kekerasan dan penelantaran pada anak bisa berlangsung seumur hidup. Ini termasuk penurunan harga diri, kesulitan membentuk dan memelihara hubungan dengan teman sebaya (ketidakmampuan untuk berhubungan dengan teman sebaya), dan bahkan peningkatan risiko bunuh diri.¹²

Menurut Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1984, anak terlantar memiliki beberapa ciri, antara lain:¹³

- 1) Tidak memiliki orang tua (yatim piatu dan yatim piatu) dan sumber keuangan untuk menyelesaikan pendidikannya;
- 2) Orang tua sakit parah, tidak bertempat tinggal tetap, dan penghasilan tidak cukup untuk mendukung pendidikan anaknya;
- 3) Orang tua yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak baik memiliki atau menyewa;
- 4) Yatim piatu dan tidak memiliki saudara kandung yang dapat membiayai pendidikan mulai dari tingkat dasar.

¹² Abu Huraerah, *Kekerasan*, ...h. 58

¹³ Septiani Kumala Dewi, Skripsi: *Penelantaran anak oleh orang tua menurut uu nomer 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan perspektif hukum pidana islam* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2021), h.31

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak wajib dilaksanakan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Anak terlantar dengan serba keterbatasan, cenderung bergantung pada belas kasihan atau pemberian orang lain, berkeliaran di tempat-tempat umum yang mana keberadaannya dalam kehidupan masyarakat dirasa sangatlah mengganggu dan meresahkan. Munculnya penelantaran anak dan pengabaian hak-haknya menunjukkan bahwa masyarakat tidak melakukan akan tanggung jawab untuk merawat dan melindungi manusia (anak) secara baik.

Anak berhak atas perlindungan, baik diminta maupun tidak.

Menurut Maulana Hasan Wadag, berikut adalah jenis-jenis hak anak yang termasuk dalam hak anak dalam perspektif Islam:¹⁴

- 1) Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan
- 2) Hak anak untuk hidup dan berkembang
- 3) Hak anak atas keadilan dan kesetaraan
- 4) Hak anak untuk mencintai
- 5) Hak anak untuk mewarisi dari orang yang bersangkutan
- 6) Hak anak terkait pendidikan

Menurut apa yang telah dikemukakan di atas, pemenuhan terpenuhi karena orang tua wajib memenuhi kebutuhan anak-anak

¹⁴ Fitri Diana, *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2020), h.35

seusianya. Sehingga anak-anak tumbuh menjadi cakap, bermoral lurus, sejahtera dalam kehidupan jasmani dan rohani mereka.

Baik individu maupun kelompok, di mana pun di dunia, wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral ini. Islam juga memiliki sisi global yaitu segala sesuatu memiliki tujuan tertentu, tidak ada yang sia-sia, dan segala sesuatu memiliki pesan yang tersirat yaitu menjadi rahmat bagi seluruh manusia jika sesuai dengan syariatnya.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau biasa disebut dengan *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan pada dasarnya digunakan untuk menemukan fakta-fakta terhadap peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat yang mana peristiwa tersebut harus benar adanya dan nyata. Penelitian ini digunakan penulis untuk mencari tahu tentang kewenangan dan fungsi Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan kepada anak terlantar berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta datanya.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan studi kasus. Studi kasus merupakan salah satu jenis pendekatan kualitatif yang

menelaah sebuah kasus tertentu dalam konteks atau *setting* kehidupan nyata kontemporer.¹⁵ Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan data deskriptif analitis. Dalam penelitian ini akan menghadirkan data melalui responden secara tertulis, lisan maupun dengan kebiasaan atau perilaku yang nyata.

2. Sumber Data

- a. Data Primer merupakan data yang didapat langsung dari sumbernya. Data yang didapatkan bersifat asli. Sumber data ini didapatkan melalui wawancara langsung kepada narasumber terkait penelitian ini di Dinas Sosial Kota Serang.
- b. Data Sekunder, yaitu biasanya berbentuk pendapat hukum/ doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan primer.
- c. Data Tersier, atau informasi yang mendukung sumber hukum Primer dan Sekunder seperti ensiklopedia, kamus Bahasa, dan artikel dalam internet.

¹⁵ Fitrah Muh, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Jawa barat: Cv. Jejak, 2018), h.44

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian dengan berbagai sumber bacaan antara lain buku-buku yang berkaitan dengan Kewenangan dan fungsi Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan kepada anak terlantar, baik dari buku Kewenangan Pemerintah Daerah atau kepala daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah, surat kabar, artikel, jurnal, kamus, dan juga internet. Penulis melengkapi bacaannya dengan penelitian wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data primer melalui komunikasi dua arah, seperti pertanyaan atau komunikasi langsung dengan responden. Sejumlah pertanyaan sering diajukan untuk mendapatkan informasi ini.¹⁶ Saat melakukan wawancara ini, penulis mengajukan sesi tanya jawab kepada Dinas Sosial.

b. Metode Observasi

Observasi merupakan salah satu kumpulan data utama untuk mengevaluasi situasi sosial yang dipelajari sebagai subjek

¹⁶ Restu Kartiko Widi, *Asas-Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 85.

penelitian menggunakan teknik observasi partisipan dimana studi tentang situasi sosial berinteraksi secara sempurna dengan subjek penelitian.¹⁷ Selain itu penting untuk mengumpulkan yang dapat dilakukan dengan mendatangi langsung ke tempat kejadian atau dengan terjun langsung ke lapangan dan mengamati apa yang terjadi di sekitarnya tanpa ada kejadian-kejadian yang dibuat-buat. Alun-alun, Halte, Terminal, serta lampu merah di Kota Serang merupakan tempat observasi utama penulis untuk penelitian ini.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tentang apa yang terjadi, yang berbentuk teks, foto, atau karya penting.¹⁸ Penulis menggunakan data atau catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian saat menggunakan pendekatan penelitian dokumentasi.

4. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan ini berpedoman kepada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN “Sultan Maulana Hasanudin” Banten, tahun 2022.

¹⁷ Iskandar, *Metode Penelitian Dan Sosial Kualitatif Dan Kuantitatif*. (Jakarta: Gunung Persada Pres 2008), h.76.

¹⁸ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi*,...h 78.

- b. Penulisan Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan, maka pembahasan ini akan disusun dalam lima bab dan masing-masing terdiri dari sub-sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Penulis memaparkan pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II :GAMBARAN UMUM TENTANG KONDISI OBJEKTIF DINAS SOSIAL KOTA SERANG

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum Dinas Sosial Kota Serang, kedudukan, letak geografis, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi,

struktur organisasi, program dan kegiatan, serta langkah strategis dalam menangani PMKS.

BAB III :TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEMERINTAH DAERAH

Dalam bab ini berisikan tentang teori-teori yang mendasari pembahasan secara rinci yang memuat tentang pengertian pemerintah daerah, kewenangan pemerintah daerah, pengertian anak terlantar, konsep perlindungan anak, pengertian kesejahteraan sosial, pengertian kesejahteraan sosial anak, serta kedudukan anak perspektif hukum Islam.

BAB IV : KEWENANGAN DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ANAK TERLANTAR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN FIQH SIYASAH

Analisis Hasil Penelitian yang meliputi: Kewenangan Pemerintah Daerah dalam perlindungan terhadap anak terlantar berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintah Daerah serta Kewenangan Pemerintah Daerah dalam perlindungan terhadap anak terlantar perspektif Fiqh Siyasah.

BAB V :PENUTUP

Merupakan bab terakhir memuat kesimpulan serta sara.